

IFCC Standard /
Standar IFCC

IFCC ST 1001

2014-08-15

Issue/ Terbitan ke-3

Sustainable Forest Management – Requirements

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari

Reference number/
Nomor Referensi

IFCC ST 1001:2014, Issue/ Terbitan ke-3



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)
KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA (KSK)

Copyright notice

© IFCC 2013

This document is copyright-protected by IFCC. The document is freely and publicly available from the IFCC website or upon request.

No part of the document covered by the copyright may be changed or amended; reproduced or copied in any form or by any means for commercial purposes without the permission of IFCC.

Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.idWebsite: www.ifcc-ksk.org**Hak Cipta**

© IFCC 2013

Dokumen ini adalah hak cipta IFCC. Dokumen ini dapat diakses secara bebas dan terbuka pada website IFCC atau atas permintaan.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat berubah atau diubah; diperbanyak atau disalin dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa ijin dari IFCC.

Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia (KSK)

Plaza Amsterdam Blok D 56, Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Tel: (62-21) 87961780

Fax: (62-21) 87961780

E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org, ifcc@indo.net.idWebsite: www.ifcc-ksk.org

Document name/ Nama Dokumen :	Sustainable Forest Management – Requirements / <i>Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari</i>
Reference number/ Nomor Referensi :	IFCC ST 1001:2013, issue/ <i>terbitan ke-3</i>
Approved by/ Disetujui oleh:	IFCC Board of Director / <i>Badan Pengurus</i>
Date/ tanggal:	15 Agustus 2014
Issue date/ Tanggal diterbitkan:	15 Agustus 2014
Application date/ Tanggal berlaku:	15 Agustus 2014

Contents

Abbreviations	5
Foreword	7
Introduction	7
1 Scope	8
2 Normative References	9
3 Definitions	10
4 Requirements for Sustainable Forest Management	12
Section I Requirements for Natural Forest and Plantation Forest	12
I General Requirements	12
II Production Aspects	20
III Ecological Aspects	21
IV Social Aspects	26
Section II Specific Requirements for Management of Natural Forest	32
I General Requirements	32
II Production Aspects	33
III Ecological Aspects	33
Section III Specific Requirements for Management of Plantation Forest	36
I General Requirements	36
II Production Aspects	37
III Ecological Aspects	37

Daftar Isi

Singkatan	5
Kata Pengantar	7
Pendahuluan	7
1 Ruang Lingkup	8
2 Acuan Normatif	9
3 Definisi	10
4 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari	12
Bagian I Persyaratan untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman.....	12
I Persyaratan Umum	12
II Aspek Produksi.....	20
III Aspek Ekologi	21
IV Aspek Sosial	26
Bagian II Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Alam	32
I Persyaratan Umum.....	32
II Aspek Produksi.....	33
III Aspek Ekologi.....	33
Bagian III Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Tanaman	36
I Persyaratan Umum.....	36
II Aspek Produksi.....	37
III Aspek Ekologi.....	37

Abbreviations

AAC	Annual Allowable Cut
AMDAL	Environmental Impact Assessment
CBD	Convention on Biological Diversity
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species
CoC	Chain of Custody
FLEGT- VPA	Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement
FPIC	Free and Prior Informed Consent
GMO	Genetically Modified Organism
IFCC	Indonesian Forestry Certification Cooperation
IHMB	Periodic and comprehensive forest inventory
ILO	International Labor Organization
ISO	International Organization for Standardization
ITTA	International Timber Trade Agreement
ITTO	International Tropical Timber Organization
K3	Occupational Health and Safety
NGO	Non Government Organization
PEFC	Program for the Endorsement of Forest Certification
RIL	Reduced Impact Logging
RKT	Annual Working Plan
RKU	Long term Working Plan

Singkatan

AAC	Jatah tebang tahunan
AMDAL	Analisis mengenai Dampak Lingkungan
CBD	Konvensi Keanekaragaman Hayati
CITES	Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies yang Dilindungi
CoC	Lacak balak
FLEGT VPA	Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement
FPIC	PADIATAPA: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan
GMO	Produk Rekayasa Genetika
IFCC	Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia
IHMB	Inventarisasi hutan menyeluruh dan berkala
ILO	Organisasi Buruh Internasional
ISO	Organisasi Standardisasi Internasional
ITTA	Perjanjian perdagangan Kayu Internasional
ITTO	Organisasi Kayu Tropis Internasional
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
PEFC	<i>Program for the Endorsement of Forest Certification</i>
RIL	Penebangan berdampak rendah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
RKU	Rencana Kerja Usaha

SFM	Sustainable Forest Management	SFM	Pengelolaan Hutan Lestari
TLAS	Timber Legality Assurance System	SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
MU	Management Unit	UM	Unit Manajemen
UNDRIP	United Nation Declaration on the Right of Indigenous People	UNDRIP	Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
WHO	World Health Organization	UU	Undang-undang
		WHO	Organisasi Kesehatan Dunia

Foreword

IFCC is an Indonesian organisation promoting sustainable forest management through forest certification and labelling of forest based products originating in certified forests. IFCC is the standardising and governing body for the Indonesian Forestry Certification Cooperation Scheme and develops standards and requirements for forest certification in consensus based multi-stakeholder processes.

During development process of forest certification system, IFCC is committed to work in cooperation with various stakeholders in an open and transparent manner in order to provide more opportunity for stakeholders to participate in developing the standard that is internationally recognized. The stages of standard development follow Guideline of PEFC ST 1001:2010 regarding Standard Setting Requirements in order to meet public acceptance and market demand.

Issue 3 of this document includes amendments adopted by the IFCC Board of Directors on 15 August 2014 (based on mandate of IFCC GA on 17 April 2014).

Introduction

SFM is a holistic approach which implements the principles of sustainability of ecological, social, and production (economic) functions. The international community interprets this as the triple bottom line: Planet, People and Profit.

This standard is based on various international frameworks for sustainable forest management including the ITTO and PEFC Council; it integrates the concept of continuous improvement (Plan, Do, Check, Act) defined in ISO standards for quality and environmental management systems (ISO

Kata Pengantar

IFCC adalah suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. IFCC merupakan lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia, yang mengembangkan standar dan persyaratan-persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak.

Di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Tahapan pengembangan standar telah mengikuti Panduan PEFC ST 1001:2010 tentang *Standard Setting Requirements* untuk memenuhi keberterimaan publik dan permintaan pasar.

Terbitan ketiga dari dokumen ini mencakup amandemen yang diadopsi oleh Badan Pengurus IFCC pada tanggal 15 Agustus 2014 (berdasarkan mandat dari RUA IFCC pada tanggal 17 April 2014).

Pendahuluan

SFM merupakan pendekatan holistik yang menerapkan prinsip kelestarian fungsi ekologi, sosial, dan produksi (ekonomi). Komunitas internasional menerjemahkan hal ini sebagai tiga landasan inti: Bumi, Manusia dan Keuntungan (*Planet, People and Profit*).

Standar ini didasarkan pada kerangka internasional untuk pengelolaan hutan lestari termasuk ITTO dan *PEFC Council*; hal tersebut memadukan konsep perbaikan berkelanjutan (Rencana, Kerja, Periksa, Bertindak atau *Plan, Do, Check, Act*) seperti yang ditetapkan dalam standar-standar ISO

9001:2008 and ISO 14001:2004); and considers best practices of sustainable forest management in Indonesia.

This standard has been developed in an open and transparent and consensus-based multi-stakeholder process that was presented to the public for public consultation and tested in the field.

The term “shall” is used throughout this standard to indicate those provisions that are mandatory. The term “should” is used to indicate those provisions which, although not mandatory, are expected to be adopted and implemented. The term “may” used throughout this standard indicates permission expressed by this standard whereas “can” refers to the ability of a user of this standard or to a possibility open to the user.

This document is provided in two languages, English and Indonesian.

1 Scope

This document provides mandatory requirements for sustainable forest management of natural and plantation forests that are applicable for the purposes of IFCC certification in the Republic of Indonesia. The requirements of this document are applicable at the forest management unit level.

This document is divided into three sections. Section I defines common requirements for management of natural and plantation forests; Section II defines specific requirements for natural forest; and Section III defines specific requirements for

tentang kualitas dan sistem pengelolaan lingkungan (ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004); dan mempertimbangkan penerapan-penerapan terbaik pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

Standar ini telah dikembangkan dalam proses terbuka dan transparan, berdasarkan konsensus para pihak, disampaikan kepada publik dalam konsultasi publik, dan diuji di lapangan.

Penggunaan kata “harus” digunakan di seluruh standar ini untuk menunjukkan ketentuan tersebut adalah bersifat wajib. Kata “seharusnya” digunakan untuk menunjukkan ketentuan tersebut yang meskipun tidak bersifat wajib, dianjurkan untuk digunakan dan dilaksanakan. Kata “boleh” digunakan pada standar ini untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat permisif, boleh dilakukan atau boleh tidak dilakukan. Sedangkan kata “dapat” mengacu dan tergantung pada kemampuan pengguna standar ini atau kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan pengguna standar.

Dokumen ini disusun dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

1 Ruang Lingkup

Dokumen ini menyajikan persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit pengelolaan hutan.

Dokumen ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian I menetapkan persyaratan umum untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman; Bagian II menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam; dan Bagian III menetapkan persyaratan khusus untuk hutan

plantation forest. Requirements within each Section are then defined within 4 main principles: General Requirements, Production Aspect, Ecological Aspect and Social Aspect.

2 Normative references

2.1 The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For both dated and undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendment) applies.

IFCC ST 1002:2013, Requirements for bodies providing audit and certification of forest management.

ILO No. 29, Forced or Compulsory Labour, 1930

ILO No. 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948

ILO No. 98, The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively, 1949

ILO No. 100, Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, 1951

ILO No. 105, Abolition of Forced Labour Convention, 1957

ILO No. 111, Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958

ILO No. 138, Minimum Age for Admission to Employment, 1973

ILO No. 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989

ILO No. 182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999

tanaman. Persyaratan dalam setiap Bagian kemudian dibagi ke dalam 4 prinsip utama: Persyaratan Umum, Aspek Produksi, Aspek Ekologi dan Aspek Sosial.

2 Acuan Normatif

Dokumen yang menjadi acuan di bawah ini sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk referensi baik yang memiliki tanggal ataupun tidak, dokumen yang dipergunakan adalah edisi terbaru dari dokumen yang menjadi acuan (termasuk perubahannya).

IFCC ST 1002:2013, Persyaratan untuk Lembaga yang Melakukan Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari

ILO 29 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib

ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi

ILO 98 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa

ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan

ILO 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja

ILO 169 Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989

ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007

3 Definitions

3.1 **Child:** Any person less than 15 years of age, unless the minimum age for work or mandatory schooling is stipulated as being higher by local law, in which case the stipulated higher age applies in that locality (Act No.13 Year 2003, regarding employment).

3.2 **Forest area** included in the scope of this certification is an area managed by a Management Unit.

3.3 **Hazardous materials and toxic (B3):** a substance, energy, and / or other components due to the nature, concentration, and / or amount, either directly or indirectly, can pollute and / or damage the environment, and / or environmental harm, health, and survival of human beings and other living creatures (Act No.32 Year 2009, regarding Environmental Protection and Management).

3.4 **Natural forest:** Forests are primarily composed of indigenous trees that had not been planted by humans; consist of primary and secondary forest. Natural forests do not include plantations.

3.5 **Primary forest:** Naturally regenerated forest of native species, where there are no clearly visible indications of human activities and the ecological processes are not significantly disturbed (FAO FRA 2000).

3.6 **Secondary forest:** Land other than primary forests being overgrown by the kinds of trees and woody plants that grow naturally and mostly has been touched by human

3 Definisi

3.1 **Anak:** Seseorang yang berusia di bawah 15 tahun, kecuali usia minimum untuk bekerja atau wajib sekolah yang bisa ditentukan lebih tinggi usianya melalui undang-undang setempat. Apabila ditetapkan usia yang lebih tua, maka hanya berlaku di wilayah tersebut (Undang-undang No.13, Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

3.2 **Areal hutan** yang menjadi objek dari sertifikasi ini adalah areal yang berada di wilayah kelola Unit Manajemen.

3.3 **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):** zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan umat manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3.4 **Hutan alam** adalah hutan yang terdiri atas pohon asli yang tidak pernah ditanami oleh manusia; terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Hutan alam tidak termasuk hutan tanaman.

3.5 **Hutan Primer** adalah hutan yang secara alami melakukan regenerasi dari spesies asli dan memiliki indikasi jelas bahwa di dalamnya tidak terdapat kegiatan manusia dan proses ekologinya tidak terganggu secara nyata (FAO FRA 2000).

3.6 **Hutan sekunder** adalah kawasan selain hutan primer yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon dan tanaman berkayu yang tumbuh secara alami dan sebagian besar

activity and where ecological processes are already disturbed.

3.7 Plantation forest: Forest stands established by planting or/and seeding in the process of afforestation or reforestation. They are either of introduced species (all planted stands), or intensively managed stands of indigenous species, which meet all the following criteria: one or two species at planting, even age class, regular spacing (FAO FRA 2000).

3.8 Indigenous people/community: community group who have inhabited particular territory before any other inhabitants, have their own identity, develop and implement their own social order

3.9 Local Community: Group of people constituting a unity, inhabit a particular territory, and have a cultural identity of their origin

3.10 Young worker: Any worker over the age of a child, as defined at clause 3.1, and under the age of 18 (Act No.13 Year 2003, regarding Employment).

3.11 B3 waste management: activities that include reduction, storage, collection, transportation, utilization, processing, and / or hoarding of hazardous materials (Act No. 32 Year 2003 Year 2009, regarding Environmental Protection and Management).

3.12 Genetically modified trees: Trees in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination, taking into account applicable legislation providing a specific definition of genetically modified organisms.

3.13 Management Unit: is an organization

telah tersentuh oleh kegiatan manusia sehingga proses ekologi telah terganggu.

3.7 Hutan tanaman: adalah hutan yang terbentuk oleh penanaman dan/atau pembibitan dalam proses penghijauan atau reboisasi. Spesies yang ditanam bisa merupakan spesies baru untuk areal tersebut ataupun spesies asli yang dikelola secara intensif, yang memenuhi kriteria berikut: satu spesies atau lebih yang ditanam, seumur, dan berjarak tanam yang teratur (FAO FRA 2000).

3.8 Masyarakat adat: kelompok masyarakat yang sejak awal mendiami suatu wilayah dan memiliki identitas diri serta mengembangkan dan menjalankan tata tertib sosialnya.

3.9 Masyarakat Lokal: Kelompok orang-orang yang membentuk satu kesatuan dan menempati suatu wilayah, dan memiliki identitas budaya asal

3.10 Pekerja muda: Pekerja yang usianya di atas anak-anak sebagaimana didefinisikan pada Klausul 3.1, dan di bawah usia 18 tahun (Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

3.11 Pengelolaan limbah B3: kegiatan-kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 (Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

3.12 Pohon yang termodifikasi secara genetik (*Genetic Modified Trees*): Pohon yang dihasilkan dengan melakukan perubahan bahan genetik yang tidak secara alami, baik dengan proses kawin dan/atau rekombinasi alami, dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku yang terkait dengan organisme termodifikasi secara genetik.

3.13 Unit Manajemen: adalah suatu

which undertakes the management and utilization of forest area based on sustainable forest management principles.

4 Requirements for Sustainable Forest Management

Section I: Requirements for natural and plantation forests

I General Requirements

Criterion 1 General and legal requirements

1.1 MU shall have a legal status that shall be proven by showing legal documents, mentioning that MU is a business legal entity (SIUP – License of Trading Business) and has a long term business certainty. In addition, as a forestry business company, MU shall have the IUPHHK license issued by the Ministry of Forestry, including maps attached, showing the MU's working area. In its operational activities, MU shall have RKU and RKT, legalized by the Ministry of Forestry and other Forestry Offices.

1.2 MU shall comply with all legislation and regulations related to the practices of forest management; nature and environmental protection; threatened and protected species; customary rights related to the land ownership and utilization; as well as other issues related to the health and safety.

1.3 MU shall pay all financial obligations to government, such as fee, royalty, tax and others.

1.4 MU shall respect to all international agreements/conventions, such as CITES,

organisasi yang melaksanakan pengelolaan dan perusahaan unit kawasan hutan berbasis prinsip pengelolaan hutan lestari.

4 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari

Bagian 1: Persyaratan untuk Hutan Alam dan Hutan Tanaman

I Persyaratan Umum

Kriteria 1 Persyaratan Umum dan Legalitas

1.1 UM harus mempunyai status legal. Status legal tersebut ditunjukkan dengan dokumen legal formal yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal (memiliki SIUP - Surat Ijin Usaha Perdagangan), dan memastikan bahwa UM mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Selain hal tersebut, UM juga harus mempunyai Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) beserta peta lampirannya yang menyatakan kepastian areal kerja UM. Dalam kegiatan operasionalnya, harus dipastikan bahwa UM juga sudah mempunyai RKU dan RKT yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan dan instansi yang berwenang.

1.2 UM harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan; perlindungan alam dan lingkungan; spesies yang dilindungi dan terancam punah; hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan; serta isu kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

1.3 UM harus membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, yang terdiri atas *fee*, royalti, pajak dan kewajiban finansial lainnya yang legal.

1.4 UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi

ILO, ITTA and CBD that have been ratified by the Government of Indonesia.

Note: A list of international conventions ratified by the Republic of Indonesia are listed in Annex 1 of this Standard.

1.5 MU shall comply with the requirements of SVLK.

Note: SVLK is a set of legal requirements composed by the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia for the purposes of the EU FLEGT VPA (Voluntary Partnership Agreement). The regulation related to SVLK and can be found in Annex 2 to this Standard.

1.6 MU shall show its long term commitments to the sustainable forest management, as defined in this Standard. Those commitments shall include a written statement mentioning vision, mission and objectives of MU relating to the sustainable forest management. Those commitments shall be communicated to the workers, local community, and other stakeholders.

1.7 MU shall have an adequate funding for all activities for the sustainable forest management and investments to the sustainable forest management required by this Standard; and applicable legislation and regulations.

1.8 MU shall establish an organisation with an effective organisational structure, management system and competent human resources based on continuing training and instructions necessary to ensure sustainability of forest management and compliance with the requirements of this Standard.

Note: Quality and or environmental management system, mentioned in ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 is an example of effective organizational system and management.

1.9 MU shall define all responsibilities in

internasional yang mengikat, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Catatan: Daftar Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat pada Lampiran 1 dalam Standar ini.

1.5 UM harus memenuhi persyaratan-persyaratan SVLK

Catatan: SVLK adalah seperangkat ketentuan hukum yang disusun oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk tujuan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Peraturan terkait SVLK dapat dilihat pada Lampiran 2 dalam Standar ini.

1.6 UM harus menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam Standar ini. Komitmen tersebut termasuk pernyataan tertulis yang meliputi visi, misi, dan tujuan UM dalam pengelolaan hutan lestari. Komitmen tersebut harus dikomunikasikan kepada pekerja, masyarakat lokal, dan para pihak lainnya.

1.7 UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar ini, serta sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

1.8 UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan pada pelatihan dan instruksi yang berkelanjutan, yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan dan kesesuaian dengan persyaratan dalam Standar ini.

Catatan: Sistem manajemen kualitas dan/atau lingkungan yang terdapat pada ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 merupakan contoh dari sistem dan manajemen organisasi dan yang efektif.

1.9 UM harus menetapkan tanggung jawab

all areas of the sustainable forest management defined in this Standard. MU shall assign a person of the top management to be responsible for the implementation of the sustainable forest management defined in this standard and for compliance with all government regulations.

1.10 MU shall maintain and develop workers' competencies, through periodic training and/or other activities.

1.11 MU shall have documented procedures, appropriate to the scale and intensity of forest management operations to achieve the sustainable forest management as defined in this Standard.

1.12 MU shall maintain records for the period of five (5) years that demonstrate compliance of the MU with the practices of the sustainable forest management, as defined in this standard.

1.13 MU shall ensure that all operators, including contracted operational workers, involved in the management of the forest areas, comply with all requirements of this Standard. The compliance of the MU requires relevant continuous training and instructions, as well as effective supervisions that shall be clearly regulated in the contract.

1.14 MU shall develop an effective spatial plan for reaching the objective of the sustainable forest management. The plan of spatial working areas, shall:

- a) be based on a periodical and comprehensive inventory (for example IHMB);
- b) incorporate results of Environmental and Social Impact Assessments;
- c) define protected/conservation areas of

untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari seperti yang ditentukan dalam Standar ini. UM harus menugaskan seseorang dari manajemen puncak untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dan kesesuaian dengan Standar ini.

1.10 UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan dan atau kegiatan lainnya secara rutin.

1.11 UM harus memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan dalam Standar ini.

1.12 UM harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun, yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek pengelolaan hutan seperti yang ditetapkan dalam Standar ini.

1.13 UM harus memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan, memenuhi persyaratan Standar ini. Kepatuhan UM tersebut termasuk dalam kaitannya dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan, serta pengawasan efektif, yang semuanya diatur secara jelas di dalam kontrak.

1.14 UM harus membuat rencana spasial areal kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari. Rencana spasial areal kerja, harus:

- a) berdasarkan pada inventarisasi yang dilakukan secara periodik dan komprehensif (misalnya IHMB);
- b) selaras dengan hasil AMDAL
- c) memastikan dimasukkannya kawasan

environmentally important ecosystem and biotops; areas that are significant for water and soil protection; and areas with social significance;

- d) include the RKU and RKT maps, legalized by the government;
- e) be implemented in the field, including maintenance of boundaries of the forest area.

1.15 MU shall identify, plan and maintain an adequate infrastructure, such as main-roads, skidding roads, bridges, working camps, etc. to:

- a) ensure efficient delivery of goods and services;
- b) minimize the damage to ecosystems, species and their genetic resources, specifically rare, sensitive and threatened species, including areas or pathways of migration of certain species.
- c) minimize the exposure of soil, to ensure soil protection against erosion and sedimentation, to maintain a water level, and maintain the function of riverbeds, including maintenance of the related drainage.

1.16 MU shall carry out research and development activities (R&D). Those activities shall consist of identification of research needs, development of a R&D program, and its implementation. MU shall adapt forest management based on the results of the R&D, the latest scientific knowledge, available market studies and new market opportunities, as appropriate. The activities of R&D can be carried out independently or in cooperation with other institutions.

lindung/konservasi dari ekosistem dan biotops lingkungan yang penting; areal yang sangat penting bagi perlindungan air dan tanah; areal dengan persoalan sosial yang signifikan.

- d) menyertakan peta RKU dan RKT, serta disetujui oleh pihak berwenang.
- e) dilaksanakan di lapangan, termasuk pemeliharaan batas areal kerja.

1.15 UM harus merencanakan, menetapkan dan menjaga infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, *camp* kerja, dan lain lain, untuk:

- a) memastikan aliran barang dan jasa yang efisien,
- b) meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem, spesies, dan genetik, khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam, termasuk apabila terdapat areal yang merupakan jalur migrasi spesies fauna tertentu.
- c) meminimalkan terbukanya tanah, mencegah erosi tanah dan sedimentasi, menjaga tinggi permukaan air, dan mempertahankan fungsi badan sungai termasuk fasilitas drainase yang sesuai.

1.16 UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut terdiri atas identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan, penyusunan program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. MU harus menyesuaikan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hasil dari penelitian dan pengembangan, pengetahuan ilmiah terbaru, kajian pasar dan peluang pasar baru yang tersedia, sebagaimana diperlukan. Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan lembaga lain.

Criterion 2: Management Plan

2.1 MU shall implement the principle of continuous improvement that consists of: planning of forest management activities, implementation of the forest management plan, monitoring and evaluation, and feedback.

2.2 MU shall prepare and implement a management plan and other documents appropriate to the scale and utilization of forest areas and based on land use planning. This plan shall:

- a) consider the continuity of production, ecological and social functions;
- b) take into account the evaluation of social and environmental impacts;
- c) be periodically revised at least every 10 years based on monitoring and evaluation, as well the latest scientific knowledge.

2.3 The management plan shall include at least the following data and information:

- a) Vision, mission and the objectives of forest management;
- b) History of the forest utilization and the recent development;
- c) Socio-cultural dynamics, including implementation of the principles of FPIC, the ILO Conventions and UNDRIP
- d) Landuse of the forest area;
- e) Sylvicultural techniques appropriate to the characteristic and conditions of the forests;
- f) Growth monitoring;

Kriteria 2: Rencana Kelola

2.1 UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya.

2.2 UM harus mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal hutan dan berdasarkan pada perencanaan tata ruang. Rencana tersebut harus :

- a) mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, ekologi dan sosial;
- b) memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial;
- c) direvisi secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 tahun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta pengetahuan ilmiah terbaru.

2.3 Rencana kelola harus berisi setidaknya data dan informasi mengenai:

- a) Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan;
- b) Sejarah pemanfaatan hutan dan perkembangan terkini;
- c) Dinamika sosial budaya masyarakat yang memperhatikan diantaranya prinsip-prinsip FPIC/padiatapa, Konvensi ILO dan UNDRIP;
- d) Penataan areal hutan;
- e) Teknik silvikultur yang tepat sesuai dengan karakteristik dan kondisi hutan;
- f) Monitoring riap;

- g) A level of sustainable harvesting;
- h) A plan of management and monitoring activities, such as:

- Activities to maintain and protect biodiversity, that include:
 - Inventory of flora and fauna, including their mapping;
 - Identification of forest areas with important ecological values: rare ecosystems; sensitive, specific; endemic, rare and threatened species, and their habitats.
- Activities to identify, map, and protect areas with the specific water and soil protection functions.
- Activities to protect forest functions relating to the customary rights and socio-economic development of the communities;
- Activities to protect forest functions relating to the production of goods and services (timber, non-timber, and environmental services);

Note: Where the forest management includes commercial exploitation of non-timber forest products (at the level that can impact the sustainability of non-timber forest products in the long term), this also includes identification of the annual exploitation of non-timber forest products.

- Activities to maintain and improve the quality of forest ecosystem and to improve degraded forest ecosystem.
- Activities to minimize negative impacts of opening of the forest area, development of an infrastructure, road's access, and harvesting activities in

- g) Tingkat pemanenan yang lestari;
- h) Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, diantaranya meliputi:

- Tindakan untuk memelihara dan melindungi keanekaragaman hayati, yang di dalamnya termasuk :
 - melakukan inventarisasi flora fauna beserta pemetaannya; dan
 - mengidentifikasi areal hutan yang memiliki nilai penting secara ekologis yaitu yang merupakan ekosistem langka, sensitif, dan khas; spesies endemik, spesies langka, dan terancam punah beserta habitatnya;
- Tindakan untuk mengidentifikasi, memetakan dan melindungi kawasan dengan fungsi air yang spesifik dan perlindungan tanah;
- Tindakan untuk melindungi fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat dan sosial ekonomi masyarakat;
- Tindakan untuk memelihara fungsi hutan dalam menghasilkan barang dan jasa (kayu, non kayu, dan jasa lingkungan).

Catatan: Apabila pengelolaan hutan mencakup eksploitasi komersial hasil hutan non-kayu (dan berdampak pada produksi hasil hutan non-kayu), maka diperlukan identifikasi eksploitasi tahunan terhadap hasil hutan non-kayu.

- Tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas ekosistem hutan dan memperbaiki ekosistem hutan yang rusak;
- Tindakan untuk meminimumkan dampak negatif dalam pembukaan wilayah hutan, pembangunan infrastruktur, jaringan jalan, dan kegiatan

order to maintain the soil and water protection functions, as well as social functions.

i) A protection and security plan of the forest that consists of :

- Prevention and protection against forest fires;
- Prevention and combating illegal logging;
- Prevention and protection against pest and diseases;
- Conservation of soil and water functions;
- Protection of flora, fauna and their genetic resources;
- Prevention of unstable farming;

j) A R&D plan relating to the forest resources and supporting the sustainable forest management;

k) Working maps describing forest resources, including forest types, river and water flows, compartments/blocks, road, logyards and location of wood processors, protected areas, specific biological and cultural resources, and other forest management activities.

l) Development and maintenance of an infrastructure, such as roads, camps, bridges etc.

2.4 MU shall prepare a summary of the management plan and an annual report that are available to the public through the website or upon request. With the respect to the confidentiality of MU's business information, the public summary consists at least of total production, forest management practices to be applied, employment, and infrastructure.

pemanenan untuk memelihara fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air serta fungsi sosial;

i) Rencana perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya meliputi:

- Pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan;
- Pencegahan dan penanggulangan penebangan liar;
- Pencegahan dan perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman;
- Konservasi tanah dan air;
- Perlindungan terhadap flora, fauna, dan plasma nutfah;
- Penanggulangan perladangan berpindah (pengelolaan perladangan gilir balik);

j) Rencana penelitian dan pengembangan sumberdaya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari;

k) Peta-peta kerja yang menjelaskan sumberdaya hutan, termasuk tipe-tipe hutan, alur sungai dan aliran air, petak/blok, jalan, tempat pengumpulan dan lokasi-lokasi pengolahan kayu, kawasan-kawasan yang dilindungi, sumberdaya biologis atau budaya yang khas, dan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan lainnya.

l) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, *camp*, jembatan, dll.

2.4 UM harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan. Sementara itu untuk menghormati kerahasiaan informasi bisnis UM, ringkasan publik setidaknya berisi informasi produksi total, praktek pengelolaan hutan yang diterapkan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Criterion 3: Monitoring and Evaluation

3.1 MU shall perform periodic monitoring and evaluation activities, appropriate to the size and intensity of the forest management, based on documented procedures. The monitoring and evaluation shall cover production, ecological and social aspects of the forest management. The results of the monitoring and evaluation shall provide feedback into the planning and implementation process, as well as to prevention of inappropriate activities.

3.2. Monitoring and evaluation shall cover :

- a) Stock and growth rate used in the determination of AAC;
- b) Forest regeneration;
- c) All harvested forest products (timber and non-timber); implementation of CoC; efficiency of forest utilization;
- d) Usage of pesticides, fertilizers and toxic and hazardous materials. (B3);
- e) The damage to rare, sensitive and specific ecosystems; flora and fauna species and habitats of endemic, rare and threatened species.
- f) Soil and water protection functions;
- g) Forest functions relating to the customary rights and socio-economic functions for the community;
- h) Health and vitality of forests, pest and diseases, forest fires, and illegal activities.

3.3 MU shall prepare a summary of the monitoring and evaluation activities and make it available to the public.

3.4 MU shall identify open areas, bareland and treeless areas within the concession

Kriteria 3: Monitoring dan Evaluasi

3.1 UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan Prosedur Terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial dari pengelolaan hutan. Hasil monitoring dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam proses perencanaan serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat.

3.2 Monitoring dan evaluasi harus mencakup:

- a) Stok dan tingkat pertumbuhan hutan (riap hutan) yang diimplementasikan dalam penentuan AAC secara rasional;
- b) Regenerasi hutan;
- c) Semua hasil hutan (kayu dan non kayu) yang dipanen; penerapan lacak balak; efisiensi pemanfaatan hutan;
- d) Penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun (B3)
- e) Kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas; spesies flora fauna dan habitat endemik, langka, dan terancam punah;
- f) Fungsi-fungsi perlindungan tanah dan sumberdaya air;
- g) Fungsi-fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat;
- h) Kesehatan dan vitalitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, aktivitas ilegal.

3.3 UM harus menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tersedia untuk publik.

3.4 UM harus mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal

area to be rehabilitated into production areas providing social and economic benefits for the community.

II Production Aspects

Criterion 4: Forest Management

4.1 MU shall arrange and maintain the forest area according to its functions to ensure that the forest area is maintained according to its spatial land use plan.

4.2 MU shall perform a periodic forest inventory that provides data on actual conditions of the forest resources, among others, as a basis for planning and evaluation of forests' sustainability.

4.3 MU shall apply appropriate SFM principles to achieve forest management objectives which respect conditions and characteristics of forest resources, site conditions, and species (structure and composition).

4.4 MU shall optimize the utilization of forest resources to ensure efficient production of forest products, to minimize waste, and to minimize damages caused by harvesting activities.

4.5 MU shall rehabilitate a degraded land to provide added value to economic, ecological and/or social functions of the forest.

Criterion 5: Sustainability of Forest Products

5.1 MU shall ensure that the rate of forest product harvesting shall not exceed the rate of sustainable production.

5.2 MU shall monitor and record the growth of forest stands by periodic

konsesi, untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

II Aspek Produksi

Kriteria 4: Manajemen Hutan

4.1 UM harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang.

4.2 UM harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal UM, diantaranya sebagai dasar untuk perencanaan dan penilaian kelestarian tegakan hutan.

4.3 UM harus menerapkan prinsip-prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan sebagaimana mestinya dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sumberdaya hutan, kondisi tapak, dan spesies (struktur dan komposisi).

4.4 UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan.

4.5 UM harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi di dalam areal UM untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan/atau sosial hutan.

Kriteria 5: Kelestarian Hasil Hutan

5.1 UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari.

5.2 UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui

measurement of permanent sample plots (PSP) for each ecosystem type. This shall be used in the determination of the AAC that shall not exceed the growth rate (increment) of the forest.

5.3 The forest product harvesting shall not exceed the increment and shall be corresponding with the determined AAC. The MU shall identify the desirable growing stock of commercial timber and ensure that the determined AAC and other management activities reach and maintain the desirable growing stock.

5.4 MU shall identify and inventory the non-timber forest products with a risk of over-exploitation or with negative impacts of their exploitation on forest resources. For those products, the MU shall in participatory manner establish, monitor and enforce an agreement with the local communities, indigenous peoples and other parties that are allowed to exploit the non-timber forest products. The agreement shall ensure that their activities will not exceed the rate of exploitation that can be sustained long-term and that will not cause negative impacts on forest resources. MU shall avoid or minimise negative impacts of its activities on non-timber forest products to ensure diversification of outputs, goods and services for local communities. Where the MU is permitted to utilize non timber forest products, it shall ensure that their harvest is balanced with the growth, does not exceed rate that can be sustained long-term and does not have negative impacts on forest resources.

Note: Requirement 5.4 also applies to fishing and hunting activities.

pengukuran berkala petak sampel permanen atau *permanent sample plots* (PSP) untuk setiap tipe ekosistem, yang akan digunakan dalam penentuan AAC sehingga tidak akan melebihi riap (pertumbuhan) hutan.

5.3 Pemanenan hasil hutan harus tidak melebihi riap dan harus berhubungan dengan AAC yang sudah ditentukan. UM harus mengidentifikasi pertumbuhan sediaan (*growing stock*) dari jenis-jenis komersial, dan memastikan bahwa AAC yang sudah ditentukan serta kegiatan pengelolaan lainnya ditujukan untuk mempertahankan dan mencapai pertumbuhan sediaan (*growing stock*) yang diinginkan.

5.4 UM harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan non kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Untuk produk-produk tersebut, UM harus membangun cara-cara yang partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan dengan masyarakat setempat, penduduk asli, dan pihak-pihak lainnya yang berhak untuk mengeksploitasi produk hasil hutan non kayu, bahwa kegiatan mereka tidak akan melebihi tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak negatif terhadap sumber daya hutan. UM harus menghindari atau meminimalkan dampak negatif dari kegiatan-kegiatannya terhadap hasil hutan bukan kayu untuk menjamin diversifikasi keluaran, barang dan jasa untuk masyarakat lokal. Apabila UM diberi ijin untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, UM harus menjamin bahwa pemanenannya seimbang dengan atau tidak melebihi tingkat pertumbuhan agar dapat lestari dalam jangka panjang, dan tidak menimbulkan dampak negatif pada sumberdaya hutan.

Catatan: persyaratan 5.4 juga berlaku untuk kegiatan berburu ikan dan satwa.

III Ecological Aspects

Criterion 6: Management of ecosystem and hydrological functions

6.1 MU shall identify critical forest management activities and carry out an Environmental Impact Assessment analysing potential impacts of those activities on environment, in particular its biodiversity; protected and endangered species, soil and water protection functions; and health and vitality of forest resources.

6.2 MU shall establish and implement documented procedures for Reduced Impact Logging (RIL) to minimise negative impacts of forest harvesting, transportation and infrastructure development on the environment, soil, water, forest regeneration and residual forest stands. The RIL's documented procedures shall be based on national guidelines for RIL and shall consider the type of ecosystem and its hydrological systems and the results of the Environmental Impact Assessment.

6.3 MU shall identify areas with soil protection function and implement measures to protect those areas from soil damages (erosion, landslide, etc.) caused by forestry operations.

6.4 MU shall identify areas with water protection functions, e.g. buffer zones around rivers streams and lakes; wetland areas; resources of drinking water; seaside forests, etc. and implement measures to protect those areas from forestry operations

6.5 MU shall carry out monitoring of the negative impacts of forest management

III Aspek Ekologi

Kriteria 6: Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

6.1 UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, dan melakukan penilaian dampak lingkungan yang menganalisis dampak-dampak potensial tersebut terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

6.2 UM harus menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi *Reduced Impact Logging* (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan tegakan tinggal (hutan bekas tebangan). Prosedur RIL harus mengacu kepada pedoman nasional serta harus mempertimbangkan tipe-tipe ekosistem dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.

6.3 UM harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan (erosi, longsor, dll.) akibat kegiatan operasional pengelolaan hutan.

6.4 UM harus mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air, misal sempadan sungai dan danau, lahan basah, sumber air minum, hutan pantai, dll, dan langkah-langkah tepat/ terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kegiatan operasional pengelolaan hutan.

6.5 UM harus melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan

activities, including soil's physical and chemical qualities, compaction by forest machinery, subsidence, sedimentation, river discharge and decline in a water quality. MU shall implement measures to prevent soil and water damages and rehabilitate damaged areas through a soil and land conservation technique or planting of open/easily eroded land.

6.6 MU shall develop and implement documented procedures for controlled use of B3 (Hazardous materials and Toxic), including its storage, handling, transport, use and disposal by competent personnel. MU shall avoid spillage of oil and indiscriminate disposal of waste and shall ensure that chemicals, containers, liquid and solid non-organic waste shall be disposed in an environmentally appropriate and legal manner at off-site locations.

Criterion 7: Biodiversity management

7.1 MU shall identify through an inventory and mapping the distribution of protected flora and fauna, endemic, rare and threatened/endangered species and their habitats throughout the area of the MU in accordance with the applicable regulations/conventions.

7.2 MU shall maintain and repair the habitat of protected flora and fauna; endemic, rare and threatened/endangered species; and features of special biological interests such as seed trees, old dead hollow trees, nesting and feeding areas within the MU.

7.3 MU shall identify key protected and endangered fauna species; their habitats and

pengelolaan hutan, antara lain kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, penurunan permukaan tanah, sedimentasi, banjir dan penurunan kualitas air. UM harus melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air dan melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah dan lahan atau melakukan penanaman pada lahan terbuka atau mudah tererosi.

6.6 UM harus mengembangkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), antara lain penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh pekerja yang kompeten. UM harus menghindari tumpahan minyak dan pembuangan limbah yang tidak sesuai prosedur dan harus memastikan bahwa bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat akan dibuang dengan cara yang ramah lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria 7: Pengelolaan keanekaragaman Hayati

7.1 UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah UM sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

7.2 UM harus memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (*features*) untuk kepentingan biologis seperti pohon induk/ bibit, pohon tua berongga yang mati, tempat bersarang dan makan satwa di dalam area UM

7.3 UM harus mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi dan terancam/hampir

migration patterns, including landscape consideration; and apply appropriate management measures to minimise the pressure of forest operations on those species as well as to minimise potential negative impacts of those species on local communities.

7.4 MU shall carry out the Environmental Impact Assessment of the potential impacts on protected flora and fauna; endemic, rare and threatened/endangered species, appropriate to the scale and intensity of the forest management; and shall incorporate measures to mitigate those impacts and disruptions. The protected and endangered flora and fauna species shall not be exploited for commercial purposes.

7.5 MU shall identify through an inventory and mapping:

a) protected, rare, threatened endangered, sensitive or representative forest ecosystems such as riparian areas and wetland biotopes.

b) endangered or protected genetic *in situ* resources of indigenous species and provenances.

c) areas that are a part of globally, regionally and nationally significant large landscape areas with natural distribution and abundance of naturally occurring species.

Note: HCVFs is the appropriate and recommended concept in identifying areas above with special biodiversity values.

7.6 MU shall map and protect representative samples of existing natural ecosystems within the landscape in their natural state appropriate to the uniqueness of the affected resources and the scale and intensity of operations.

punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap; dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional UM pada spesies tersebut, dan dampak potensial negatif spesies ini kepada masyarakat lokal.

7.4 UM harus melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah, sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan, dan harus memadukan langkah-langkah tepat/terukur untuk mengurangi dampak dan gangguan tersebut. Spesies flora dan fauna yang terancam dan dilindungi tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan komersial.

7.5 UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan:

a) Ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau keterwakilan ekosistem, seperti areal riparian dan biotop lahan basah.

b) Sumber daya genetik spesies asli setempat (dan turunannya) yang terancam atau dilindungi.

c) Areal yang merupakan bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan penting; secara global, regional dan nasional; dengan sebaran alami dan memiliki kelimpahan spesies yang alami.

Catatan: HCVFs adalah konsep yang tepat dan direkomendasikan dalam mengidentifikasi kawasan di atas dengan nilai keanekaragaman hayati khusus.

7.6 UM harus memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam lansekap, berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak, serta skala dan intensitas operasionalnya.

7.7 MU shall not utilise genetically modified trees.

7.7 UM tidak boleh mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik.

Criterion 8 Forest Protection

Kriteria 8: Perlindungan Hutan

8.1 MU shall identify and monitor disturbances, taking into account naturally occurring disturbances that represent a threat for the health and vitality of forest resources, such as forest fires, illegal logging, illegal grazing, forest encroachment, hunting, pests and diseases and weeds. MU shall establish documented procedures, infrastructure and human resources for pre-emptive, preventive and repressive measures protecting forests against the disturbances.

8.1 UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan, seperti kebakaran hutan, pembalakan liar, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama dan penyakit serta gulma. UM harus menetapkan Prosedur Terdokumentasi, infrastruktur dan sumber daya manusia untuk langkah-langkah antisipasi (*pre-emptive*), pencegahan dan penanganan yang terukur dalam melindungi hutan dari gangguan.

8.2 MU shall adopt an integrated pest management programme that shall, where possible, apply environmentally friendly biological, non-chemical methods of pest management, and strive to minimise or avoid the use of chemical pesticides.

8.2 UM harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia.

8.3 MU shall establish and implement documented procedures for the use of chemical pesticides that:

8.3 UM harus menetapkan dan menerapkan Prosedur Terdokumentasi, untuk penggunaan pestisida kimia yang:

a) ensure compliance with legal requirements and pesticide producer's instructions;

a) memastikan kesesuaian dengan persyaratan legal dan instruksi kerja penggunaan pestisida dari produsennya;

b) specify procedures for their storage, handling, transport, use and disposal;

b) menjelaskan prosedur untuk penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangannya;

c) specify proper techniques, equipment and facilities for their use;

c) menjelaskan teknik yang tepat, peralatan dan fasilitas untuk penggunaannya;

d) require appropriate personnel competences and training.

d) mewajibkan kompetensi dan pelatihan personil yang sesuai.

8.4 MU shall implement measures protecting forests against fires, including analysis of the risk of the fire's start and

8.4 UM harus menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, termasuk analisis resiko awal dan perambatan

propagation within the MU; a fire detection system; appropriate silvicultural systems including prohibition of forest lightening and other use of fire as a management technique (e.g. slash burning); maintenance of infrastructure for the fire protection (road system, a water system and reservoirs); and education and awareness of workers and local communities.

8.5 MU shall implement measures, in participatory manner and based on agreement with local communities, to minimise negative impacts of domestic animal populations and grazing on forest regeneration; growth and biodiversity.

8.6 MU shall implement appropriate measures protecting the forests from illegal harvesting; settlement; hunting; encroachment and other unauthorised activities. The MU shall inform, in timely manner, the relevant law enforcement authority about the illegal or unauthorised activities.

8.7 MU may restrict public access to forests for the purposes of protection of ownership rights, facilities and infrastructure; health and safety protection; protection against illegal activities and forest encroachment; protection against fires; or for conservation purposes.

IV Social Aspects

Criterion 9 Community Rights of forest resources utilization

9.1 MU shall identify, honor, recognize, and respect tenure system and legal rights of communities to own, control and utilize the land and forest resources. The community may do traditional forest management practices. Those rights and practices shall be

kebakaran dalam UM, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan (misal tebas bakar); pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (sistem jalan, sistem air dan waduk), dan pendidikan serta kepedulian pekerja dan masyarakat setempat.

8.5 UM harus menerapkan langkah-langkah secara partisipatif dan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk meminimalkan dampak negatif akibat penggembalaan dan populasi ternak pada areal regenerasi hutan, pertumbuhan dan keanekaragaman hayati.

8.6 UM harus menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. UM harus memberitahukan secara tepat waktu kepada pihak yang berwenang dibidang penegakan hukum tentang kegiatan tanpa ijin atau tidak sah tersebut.

8.7 UM dapat membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi.

IV Aspek Sosial

Kriteria 9 Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

9.1 UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat untuk memiliki, mengontrol dan menggunakan lahan dan sumber daya hutan. Masyarakat dapat melakukan praktek pengelolaan hutan

integrated into the management plan and respected in forest management operations to minimise negative impacts on those rights and practices. The tenure system and legal rights shall be identified in compliance with the national legislation and in participatory manner.

9.2 MU shall identify, honor, recognize, and respect customary rights of the indigenous peoples in compliance with the national legislation and taking into account ILO Convention 169 and United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007. MU shall ensure that those rights are not infringed upon without the free, prior and informed consent of the holders of the rights, including the provision of compensation where applicable. MU shall ensure that forest management does not threaten or diminish, either directly or indirectly, the resources or tenure rights of indigenous peoples and implements measures to minimise any negative impact.

9.3 MU shall establish an agreement with the indigenous and/or local communities to manage the forest area with customary and/or legal rights of the communities identified according to 9.1 and 9.2. The agreement is made in a participatory and equitable manner; and with consideration of the rights and obligations of stakeholders, including fair and equitable distribution of incentives, cost and benefits. Where the agreement is not established within a reasonable time period, MU shall provide the indigenous people with meaningful opportunities to be engaged in forest management decisions whilst respecting the processes, roles and responsibilities laid out in the legislation and regulations.

tradisional; Hak atas lahan dan praktek tradisional tersebut harus diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan hutan dan dihormati dalam operasi pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap hak dan praktek pengelolaan hutan tersebut. Sistem penguasaan dan hak-hak legal harus diidentifikasi dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara partisipatif.

9.2 UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan konvensi ILO 169 dan deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak masyarakat adat. UM harus memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar dengan melaksanakan persetujuan tanpa paksaan dari para pemegang hak, mencakup pemberian kompensasi apabila diperlukan. UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak mengancam atau mengurangi secara langsung atau tidak langsung, sumberdaya atau hak-hak penguasaan masyarakat adat dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk meminimalkan dampak negatif.

9.3 UM harus membuat kesepakatan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak adat dan atau hak milik masyarakat secara legal sebagaimana diidentifikasi sesuai dengan indikator 9.1 dan 9.2; Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil; Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. Apabila persetujuan tidak dicapai dalam suatu periode waktu yang wajar, UM harus memberikan kesempatan yang berarti kepada masyarakat adat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan sementara menghormati proses, peran dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan..

9.4 MU shall provide access to the indigenous people and local communities in utilizing forest resources that provide significant economical, ecological, cultural (including religious) functions for the community. MU shall identify, in cooperation with local communities and indigenous people, recognise and protect those sites of special cultural, ecological, economic or religious significance to the communities.

9.5 MU shall establish the conflict resolution mechanism relating to the customary rights of the indigenous communities and/or legal rights of the local communities, and the conflict resolution mechanism for cases relating to the forest management activities. The conflict resolution mechanisms shall be made in a participatory manner, mutually agreed and accepted by MU and the indigenous and/or local communities.

Criterion 10: Harmonious and sustainable relationship between MU and communities

10.1 MU shall carry out a social impact assessment of its forest management activities on indigenous people and/or local communities, prior their implementation. Results of the social impact assessment shall be integrated into the management plan in order to minimise the negative impacts and optimise the positive impacts of the forest operations on indigenous people and/or local communities.

10.2 MU shall ensure that forest management does not cause or raise either directly or indirectly negative impacts on indigenous and/or local communities. MU shall takes measures to minimise any negative impact.

9.4 UM harus memberikan akses kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual). UM harus mengidentifikasi, bekerjasama dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut.

9.5 UM harus membuat mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan atau hak milik masyarakat lokal berdasarkan hukum formal, dan mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan; Mekanisme resolusi konflik harus dibuat secara partisipatif dan disepakati bersama dan diterima oleh UM dan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal

Kriteria 10: Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

10.1 UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Hasil penilaian dampak sosial harus diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

10.2 UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan, secara langsung maupun tidak langsung, dampak negatif kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal; UM harus melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif.

10.3 MU shall provide indigenous and/or local communities with a preferential opportunity for employment, according to appropriate competencies needed by the MU.

10.4 MU shall provide adequate support to indigenous and/or local communities in the capacity building; economic development; local infrastructure and facilities; a long-term health improvement; and enhancement of indigenous and/or local communities well-being that is appropriate to the scale and intensity of the forest management operations.

Note: A variety of programs can be used to enhance well-being of local and/or indigenous communities such as refresh training for existing skill, training for new skills, forest village community development, social development, inclusion of local and or indigeneous communities as a part of supply chain, contractors, vendors, etc.

10.5 MU shall identify the forest resources that have important value for recreation purposes and where it is appropriate to implement measures enhancing those recreational values (shelters, walking paths; etc.) as well as to protect the forest resources from negative impacts of the recreation-

10.6 MU shall establish an effective and on-going communication and consultation with indigenous and/or local communities and other affected stakeholders relating to the forest management operations and their impact on them. MU shall make the best use of local related knowledge and experience, such as those of local populations and/or indigenous people and other affected stakeholders.

Criterion 11: Fulfilment of worker rights

10.3 UM harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

10.4 UM harus memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan.

Catatan: Berbagai program dapat digunakan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat adat dan atau lokal seperti pelatihan, penambahan keahlian baru, pembangunan masyarakat desa huan, pembangunan Sosial, pengembangan rantai suplai sebagai pemasok, kontraktor, penjaja, dll.

10.5 UM harus mengidentifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi; dan bila perlu melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai rekreasi hutan (tempat berteduh, jalan setapak, dll) serta untuk melindungi sumber daya hutan dari dampak negatif rekreasi-

10.6 UM harus membentuk atau membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, serta para pihak lain yang relevan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. UM harus memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal secara optimal seperti yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan atau masyarakat adat dan para pihak lain yang terpengaruh.

Kriteria 11: Pemenuhan hak-hak Pekerja

11.1 MU shall implement the policies and procedures that guarantee the fulfillment of workers' rights as defined by the applicable legislation and fundamental ILO conventions.

Note: Fundamental ILO Conventions are Conventions No 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182.

11.2 MU shall not engage in or support the use of forced or compulsory labour as defined in ILO Convention 29, nor shall personnel be required to pay 'deposits' or personal identity card (residence identification card, citizen card etc) with the MU upon commencing employment. Neither the MU shall withhold any part of any personnel's salary, benefits, property, or documents in order to force such personnel to continue working for the MU. Personnel shall have the right to leave the workplace premises after completing the standard workday, and be free to terminate their employment provided that they give reasonable notice to their employer.

11.3 MU shall respect the right of personnel to a living wage and ensure that wages paid shall be fair and equal with regard to the position, period of employment, education and competence. The wages shall always meet at least legal or industry minimum standards and shall be sufficient to meet the basic needs of personnel (food and beverages, clothing, housing, education, health, transportation, recreation and savings) and to provide some discretionary income. MU shall regularly review the level of wages to support the welfare of personnel.

Note: The government issues, on annual basis, regulations to determine minimum wages at the regional level (province and district).

11.4 MU shall respect, in accordance with the applicable legislation, the right of all

11.1 UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari.

Catatan: Konvensi ILO yang dasar adalah Konvensi No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182.

11.2 UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29, tidak boleh menarik uang muka (deposit) atau kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dari pekerja sebelum memulai kerja. UM tidak boleh menahan apapun termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja pada UM; Pekerja harus memiliki hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama

11.3 UM harus menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Upah harus selalu memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota) atau standar minimum industri; dan harus layak untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja (makan dan minum, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan), dan untuk menyediakan penghasilan yang bersifat fleksibel. UM harus secara periodik meninjau tingkat upah/gaji untuk mendukung kesejahteraan pekerja.

Catatan: Pemerintah mengeluarkan secara tahunan peraturan untuk menetapkan upah minimum di tingkat daerah (propinsi dan kabupaten).

11.4 UM harus menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

personnel to form, join, and organise trade unions of their choice and to bargain collectively on their behalf with the MU without any negative consequences to them, or retaliation from the MU. The MU shall not in any way interfere with the establishment, functioning, or administration of such workers' organisations or collective bargaining. The MU shall ensure that representatives of workers and any personnel engaged in organising workers are not subjected to discrimination, harassment, intimidation, or retaliation for reason of their being members of a union or participating in trade union activities, and that such representatives have access to their members in the workplace.

Note: The freedom of association and free collective bargaining is guaranteed by Act No. 13 Year 2003 regarding Employment.

11.5 MU shall not engage in or support discrimination in hiring, remuneration, access to training, promotion, termination, or retirement based on race, national or social origin, caste, birth, religion, disability, gender, family responsibilities, marital status, union membership, political opinions, age, or any other condition that could give rise to discrimination. The MU shall not allow any behaviour that is threatening, abusive, exploitative, or sexually coercive in the workplace and other facilities provided by the MU for use by personnel.

11.6 MU shall guarantee a clear workers' career path based on regular evaluation of the workers performance.

11.7 MU shall not engage in or support the use of child labour as defined by the

hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka melakukan perundingan dengan UM tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari UM terhadap mereka. UM tidak boleh dengan cara apapun mengintervensi pembentukan, fungsi, atau administrasi organisasi pekerja atau perundingan kolektif dari pekerja tersebut. UM harus memastikan bahwa perwakilan pekerja dan siapapun pekerja yang terlibat dalam pengorganisasian pekerja tidak dikenakan diskriminasi, pelecehan, intimidasi, atau sanksi karena keterlibatan pekerja sebagai anggota organisasi/serikat atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi/serikat pekerja; dan perwakilan pekerja diberi akses kepada para anggotanya di tempat kerja.

Catatan: Kebebasan berserikat dan kebebasan berunding bersama dijamin oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

11.5 UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal usul sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan diskriminasi. UM tidak mengizinkan perilaku apapun yang mengancam, menghina, eksploitatif, atau memaksa secara seksual di tempat kerja dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh UM untuk digunakan oleh pekerja.

11.6 UM harus menjamin jenjang karir pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjaannya.

11.7 UM tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak

national legislation, and ILO No 138 and 182. The MU shall establish, document, maintain, and effectively communicate to personnel and other interested parties, policies and documented procedures for remediation of children found to be working in situations which fit the definition of child labour, and shall provide adequate financial and other support to enable such children to attend and remain in school. The MU may employ young workers, but where such young workers are subject to compulsory education laws, they may work only outside of school hours. Young workers may not work during night hours.

11.8 MU shall provide workers with an adequate facilities and infrastructure such as adequate work space, facilities of vehicle that supporting the activities of forest management, telecommunications, decent accommodations for workers and guests, the needs of workers worship, education, a good network of roads, sports facilities, health and entertainment, and other supporting activities.

Criterion 12: Occupational Health and Safety (OHS)

12.1 MU shall have systems to detect and avoid/respond to potential threats to the health and safety of its workers. The MU shall maintain written records and analyze all accidents that occur in the workplace and in the MU-controlled facilities.

12.2 MU shall provide a safe and healthy workplace environment and shall take effective steps to prevent potential accidents and injury to workers' health by minimising

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182. UM harus menyusun, mendokumentasikan, memelihara, dan secara efektif mengkomunikasikan kepada pekerja nya dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tentang kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tertulis untuk pemulihan anak yang ditemukan bekerja - sesuai dengan definisi pekerja anak; dan UM harus memberikan bantuan keuangan dan dukungan lain yang memadai untuk memungkinkan anak tersebut untuk tetap dapat bersekolah. UM bisa memperkerjakan pekerja muda, namun apabila pekerja muda tersebut wajib mengikuti pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka hanya boleh bekerja di luar jam sekolah. Pekerja muda tidak boleh bekerja pada jam malam.

11.8 UM harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak, fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan, telekomunikasi, akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu, kebutuhan ibadah pekerja, pendidikan, akses jalan yang baik, fasilitas olahraga, kesehatan dan hiburan, serta kegiatan pendukung lainnya.

Kriteria 12: Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

12.1 UM harus memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). UM harus memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM.

12.2 UM harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera

the causes of hazards inherent in the workplace environment.

12.3 MU shall provide to personnel effective health and safety instructions and trainings on a regular basis to its workers.

12.4 MU shall provide at its expense appropriate personal protective equipment to its workers. In the event of a work related injury, MU shall provide first aid and assist the worker in obtaining follow-up medical treatment.

12.5 MU shall provide, for use by all personnel, access to clean toilet facilities, access to potable water, and, where applicable, sanitary facilities for food storage.

12.6 MU shall ensure that any dormitory facilities provided for personnel are clean, safe, and meet the basic needs of the personnel.

12.7 MU shall monitor and evaluate the implementation and effectiveness of the OHS management system at least annually.

terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja.

12.3 UM harus memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya;

12.4 UM harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. Apabila terjadi cedera yang berkaitan dengan pekerjaan, UM harus menyediakan pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

12.5 UM harus menyediakan fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk digunakan oleh semua pekerja, dan jika memungkinkan fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan.

12.6 UM harus memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

12.7 UM harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali.

Section II: Specific requirements for management of natural forest

I General Requirements

1.1 MU shall not convert forests to other land use, including conversion to plantation forests, except in the justifiable circumstances where:

- a) The conversion is in compliance with national legislation and land use planning and is permitted by the relevant authorities; and
- b) The conversion is necessary for building forest related infrastructure or for livelihood and welfare of local communities and provides long-term contribution to social, economic and environmental benefits; and
- c) The conversion does not occur on protected areas; environmentally and socially important biotopes; and
- d) The total area of the converted forests within the Management Unit does not represent more than 5 % of the total forest area of the Management Unit.

Note: The land use planning includes consultation with materially and directly interested stakeholders.

II Production Aspects

2.1 MU shall establish a traceability system that would allow identification of all harvested timber products at all stages of their transportation; and their origin in a particular forest area. The system shall be supported by relevant and verifiable documentation.

Bagian 2: Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Alam

I Persyaratan Umum

1.1 UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman, kecuali dalam keadaan yang dapat dibenarkan dimana:

- a) Konversi sesuai dengan perundangan nasional dan perencanaan tata ruang; serta diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan
- b) Konversi diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait kegiatan di hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat setempat serta memberikan kontribusi jangka panjang pada manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan
- c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop yang penting secara lingkungan dan sosial; dan
- d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area Unit Manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area Unit Manajemen.

Catatan: Perencanaan tata ruang mencakup konsultasi dengan para pihak yang berkepentingan secara langsung.

II Aspek Produksi

2.1 UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan, dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Sistem harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan dapat dibuktikan.

III Ecological aspects

3.1 MU shall carry out an efficient pre-harvest inventory, in conformity with documented procedures and other guidelines in force, at least three months before harvesting. Trees to be harvested and protected (e.g. seed bearing trees, protected and endangered species) shall be mapped and visibly marked in the field before harvesting.

3.2 MU shall define, in conformity with the applicable regulations, the felling rotation and minimum diameter of harvested trees.

3.3 All appropriate silvicultural treatments are applied at the level of the individual tree rather than at the forest stand level to ensure maintenance of a continuous canopy; to ensure diversity of horizontal vertical structure and diversity of tree species. MU shall consider and, where appropriate, support the implementation of traditional management systems.

3.4 MU shall maintain natural regeneration capacity and processes of harvested areas with non-disrupted phenology and dispersal mechanisms of flora species; sufficient number of seed-producing species; sufficient population of pollen producers and dispersers; sufficient number of seedlings of all harvested species under the canopy, in natural and artificial openings; regeneration of secondary vegetation on disused paths and tracks.

3.5 MU may utilise artificial reforestation with indigenous species of local provenances for enrichment purposes; rehabilitation of degraded forests; rehabilitation of disused paths and trails. MU shall not utilise introduced species.

III Aspek Ekologi

3.1 UM harus melakukan inventarisasi pra pemanenan sesuai dengan Prosedur Terdokumentasi dan pedoman lain yang berlaku, setidaknya tiga bulan sebelum penebangan. Tegakan yang akan ditebang dan dilindungi (misalnya pohon induk/sumber bibit, spesies yang dilindungi dan terancam punah) harus dipetakan dan ditandai secara jelas di lapangan sebelum penebangan.

3.2 UM harus menetapkan rotasi tebangan dan diameter minimum pohon yang boleh ditebang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3 UM harus menerapkan perlakuan silvikultur yang sesuai pada tingkat individu pohon daripada tegakan hutan guna memelihara kesinambungan tutupan tajuk (kanopi); memastikan keanekaragaman struktur vertikal dan horisontal; dan keanekaragaman jenis tumbuhan. Bilamana diperlukan, UM harus mempertimbangkan dan mendukung penerapan sistem manajemen tradisional.

3.4 UM harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami dan proses penebangan yang tidak mengganggu fenologi dan mekanisme penyebaran spesies flora pada areal yang ditebang; jumlah bibit yang memadai dari spesies penghasil benih, kecukupan populasi pohon induk, jumlah bibit dari semua spesies yang ditebang di bawah tajuk baik dalam pembukaan alami maupun buatan; serta regenerasi vegetasi sekunder pada bekas lintasan dan jalur.

3.5 UM dapat menggunakan penghutan buatan dengan spesies asli dari jenis setempat untuk tujuan pengayaan, rehabilitasi hutan yang rusak, serta rehabilitasi jalan dan jalur yang tidak digunakan. UM tidak boleh memanfaatkan *introduced species*.

3.6 MU shall identify multi-purpose tree species; hollow trees, and special rare trees; and shall ensure that harvesting operations do not have negative impacts on them or on other forms of their utilisation.

3.7 Areas with water and soil protection functions; areas with specific biodiversity functions and areas with special function for local communities identified according to this Standard shall either be set aside from harvesting operations or MU shall apply with special care, silvicultural and harvesting techniques that minimise negative impacts on the protected values and functions of those areas.

Note: The identification of the areas is defined in clauses 6.3; 6.4; 7.5; 7.6 and 10.5 of Section I of this standard.

3.8 MU shall apply Reduced Impact Logging (RIL) in conformity with national guidelines ensuring:

a) Pre-harvesting planning and construction of roads, skid trails and landings to minimise soil disturbance and to protect streams and waterways with appropriate crossings;

b) the use of appropriate felling and bucking techniques including directional felling, cutting stumps low to the ground to avoid waste, and the optimal crosscutting of tree stems into logs in a way that maximises the recovery of useful wood;

c) Temporary roads and skid trails shall be rehabilitated after harvesting operations.

3.6 UM harus mengidentifikasi spesies pohon multi guna, pohon tua berlubang, dan pohon langka, dan harus memastikan bahwa proses pemanenan tidak berdampak negatif terhadap spesies-spesies tersebut atau pada bentuk lain pemanfaatannya.

3.7 UM harus mengeluarkan areal-areal berikut dari areal produksinya yaitu areal yang memiliki fungsi sebagai areal perlindungan air dan tanah, areal dengan keanekaragaman khas; dan areal yang memiliki fungsi khusus bagi masyarakat lokal sebagaimana telah diidentifikasi dalam Standar ini; atau UM harus menerapkan perlakuan khusus pada areal-areal tersebut seperti teknik-teknik silvikultur dan pemanenan yang meminimalkan dampak negatifnya terhadap nilai dan fungsi perlindungan dari areal tersebut.

Catatan: Identifikasi areal dijelaskan pada klausul 6.3; 6.4; 7.5; 7.6 dan 10.5 dari Bagian I dari standar ini.

3.8 UM harus menerapkan *Reduced Impact Logging* (RIL) yang sesuai dengan pedoman nasional untuk memastikan:

a) Perencanaan sebelum penebangan, pembuatan jalan dan jalur penyaradan, serta penyimpanan kayu, guna meminimalkan kerusakan tanah serta melindungi aliran air dan sungai sesuai dengan perlintasannya;

b) Penggunaan teknik penebangan dan pembagian batang yang tepat termasuk penebangan terarah (memperhatikan arah rebah), memotong tunggul serendah mungkin dekat dengan tanah guna menghindari besarnya limbah, dan optimalisasi pembagian log sehingga lebih banyak lagi bagian kayu yang dapat dimanfaatkan;

c) Jalan sementara dan jalur penyaradan harus direhabilitasi setelah kegiatan penebangan selesai;

d) Harvesting/skidding/hauling shall not create significant damages to the roads, trails and remaining stands ensuring that skidding machines remain on the trails or by using yarding systems.

3.9 MU shall carry out and report post-harvest evaluation of forest resources; and compliance of performed activities with RIL guidelines, documented procedures, legal requirements and this Standard.

3.10 MU shall not use chemical pesticides except for the weed control purposes of seedlings production in forest nurseries. MU shall respect the list of prohibited and restricted pesticides in Annex 3 of this Standard.

3.11 MU shall not use an-organic fertilisers.

d) Penebangan/penyaradan/pengangkutan tidak boleh menimbulkan kerusakan yang berarti bagi jalan sarad, jalan angkutan dan tegakan sisa; Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa alat berat (alat sarad) tetap berada pada jalurnya atau dengan cara menggunakan sistem kabel (*yarding system*)

3.9 UM harus melakukan dan melaporkan hasil evaluasi pasca panen sumberdaya hutan; dan kepatuhan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan panduan RIL, Prosedur Terdokumentasi, ketentuan perundangan yang berlaku dan Standar ini.

3.10 UM tidak boleh menggunakan pestisida kimia kecuali untuk tujuan pengendalian gulma dalam produksi bibit di area pembibitan hutan. UM harus mematuhi aturan sesuai daftar pestisida yang dilarang dan terbatas dalam Lampiran 3 Standar ini.

3.11 UM tidak boleh menggunakan pupuk anorganik.

Section III: Specific Requirements for management of plantation forest

I General Requirements

1.1 MU shall exclude from forest certification those plantation forests that have been established by conversion of primary as well as secondary forests after 31 December 2010 except those meeting the justified circumstances in Section III, 1.2.

1.2 MU shall not convert: forest to non-forest land uses and natural forests to plantation forests; except in the justifiable circumstances where:

- a) The conversion is in compliance with national legislation and land use planning and is permitted by the relevant authorities; and
- b) The conversion is necessary for building forest-related infrastructure or for livelihood and welfare of local communities and provides long-term contribution to social, economic and environmental benefits; and
- c) The conversion does not occur on protected areas; environmentally and socially important biotops; and
- d) The total area of the converted forests within the Management Unit does not represent more than 5 % of the total forest area of the Management Unit.

II Production Aspects

2.1 MU shall establish a traceability system that would allow identification of all harvested timber products at all stages of their transportation; and their origin in a particular forest area. The system shall be

Bagian III: Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Tanaman

I Persyaratan Umum

1.1 UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun di atas areal hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan untuk sertifikasi, kecuali untuk area yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan pada Bagian III, 1.2.

1.2 UM tidak boleh mengkonversi: hutan untuk penggunaan lahan non-hutan, dan hutan alam menjadi hutan tanaman; kecuali dalam kondisi berikut:

- a) Konversi tersebut sesuai dengan undang-undang dan perencanaan tata ruang dan diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang; dan
- b) Konversi tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur terkait hutan atau untuk mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakat lokal dan menyediakan kontribusi jangka panjang untuk manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan; dan
- c) Konversi tidak terjadi pada kawasan lindung, biotop-biotop penting secara lingkungan dan sosial; dan
- d) Luas total dari hutan yang dikonversi dalam area Unit Manajemen tidak lebih dari 5 % total luas area Unit Manajemen.

II Aspek Produksi

2.1 UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan, dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan.

supported by relevant and verifiable documentation.

III Ecological Aspects

3.1 MU shall define arrangement of work area and identify, map, mark in the field and protect set-aside areas that:

- a) are primarily established for the purposes of conservation, biodiversity protection, protection and endangered and protected species;
- b) Include areas with water and soil protection functions; areas with specific biodiversity functions and areas with special function for local communities identified according to this standard;

Note: The identification of the areas is defined in clauses 6.3; 6.4; 7.5; 7.6 and 10.5 of Section I of this standard.

- c) Promote diversity of horizontal and vertical structure; ensure natural processes and ecological connectivity; provide sufficient quantity and distribution of naturally occurring indigenous and rare species, and their successful natural regeneration; standing and fallen deadwood; hollow trees, etc.;
- d) Only allow artificial regeneration by planting or seedling of indigenous species and their local provenances suited to the local conditions for the purposes of enrichment of those areas and enhancement of their protective, ecological and social functions;
- e) Provide local communities with opportunity of customary exploitation of non-timber forest products;
- f) Allow for utilisation of traditional

Sistem tersebut harus didukung oleh dokumentasi yang relevan dan dapat dibuktikan.

III Aspek Ekologi

3.1 UM harus menata areal kerjanya dan mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda di lapangan, serta melindungi areal yang telah dialokasikan, yaitu:

- a) areal yang ditetapkan untuk tujuan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan spesies langka dan dilindungi;
- b) Areal yang memiliki fungsi perlindungan air dan tanah, areal dengan keanekaragaman hayati yang khas, dan areal yang memiliki fungsi khusus bagi masyarakat lokal sebagaimana telah diidentifikasi dalam standar ini;

Catatan: Identifikasi areal dijelaskan pada klausul 6.3; 6.4; 7.5; 7.6 dan 10.5 dari Bagian I dari standar ini.

- c) Areal yang memiliki keanekaragaman struktur, baik horisontal maupun vertikal; memastikan terjadinya proses-proses alami dan keterkaitan ekologi; menyediakan kecukupan jumlah dan distribusi alami spesies asli dan langka, serta keberhasilan regenerasi alaminya; pohon mati yang masih berdiri dan yang sudah jatuh, pohon berongga, dll.;
- d) Hanya memperbolehkan regenerasi buatan dengan melakukan penanaman benih dan/atau bibit asli lokal setempat yang sesuai untuk kepentingan pengayaan jenis areal ini dan peningkatan perlindungan fungsi ekologi dan sosialnya;
- e) Membuka akses pemanfaatan hasil hutan non kayu bagi masyarakat lokal dengan teknik pemanenan sesuai dengan kearifan lokalnya;
- f) Memungkinkan penggunaan sistem

management systems to improve the respective environmental, social and economic benefits of forests.

3.2 MU shall carry out regeneration in forest plantations in time and in way that does not reduce production capacity of the forests. The MU shall only use those introduced species, varieties and provenances whose impact on ecosystem and on its genetic integrity has been assessed and evaluated, and if negative impacts can be avoided or minimised.

3.3 MU shall only use pesticides for the purposes of weed control and respect the list of prohibited and restricted pesticides in Annex 3 of this Standard.

3.4 MU may use fertilisers for the purposes of successful regeneration. The use of fertilisers and their types shall be based on regular soil conditions analysis and applied in volume and by techniques that are necessary and appropriate to achieve the management objective.

manajemen tradisional guna meningkatkan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi hutan.

3.2 UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM hanya boleh menggunakan *introduced species*, varietas, dan provenan, yang dampaknya terhadap ekosistem dan integritas genetiknya telah dinilai dan dievaluasi, dan bila dampak negatif yang ditimbulkannya dapat dihindari atau dikurangi seminimal mungkin.

3.3 UM hanya boleh menggunakan pestisida untuk tujuan pengendalian gulma dan mematuhi aturan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas seperti yang dicantumkan pada lampiran 3 Standar ini.

3.4 UM boleh menggunakan pupuk untuk tujuan keberhasilan regenerasi. Penggunaan pupuk beserta jenisnya harus didasarkan pada hasil analisis berkala terhadap kondisi tanah yang diterapkan dengan volume dan teknik yang diperlukan dan tepat untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Annex 1: Relevant International Conventions ratified by the Republic of Indonesia

Environment

Stockholm convention on Persistent organic Pollutants (2001) ratified in 2009

International Tropical Timber Agreement, 2006

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1998 ratified in 2004

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000 ratified in 2004

United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992 ratified in 1994

United Nations Convention on Biological Diversity (CBD), 1992 ratified in 1994

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, (Ramsar Convention) 1971 ratified in 1992

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), 1973 ratified in 1978

Social issues

ILO 29 on Forced or Compulsory Labour. Created in 1930 and ratified in 1933.

ILO 87 on Freedom of Association and Protection of Right to Organize. Created in

Lampiran 1: Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia

Lingkungan

Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten, 2001, diratifikasi pada tahun 2009

International Tropical Timber Agreement, 2006

Protokol Kyoto mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, 1998, diratifikasi pada tahun 2004

Protokol Cartagena Mengenai Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati, 2000, diratifikasi pada tahun 2004

Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim, 1992, diratifikasi pada tahun 1994

Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, 1992, diratifikasi pada tahun 1994

Konvensi internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan (Konvensi Ramsar), 1971, diratifikasi pada tahun 1992

Konvensi perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar terancam, 1973, diratifikasi pada tahun 1978

ILO 29 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*). Dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No: 261

ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak

1948 and ratified in 1998

Berorganisasi (*Freedom of Association and Protection of Right to Organize*). Dibuat pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998

ILO 98 on The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively). Created in 1949 and ratified in 1956.

ILO 98 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (*The Application of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively*). Dibuat pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956)

ILO 100 on Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value. Created in 1951 and ratified in 1957.

ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (*Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value*). Dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun 1957)

ILO 105 on Abolition of forced labour). Created in 1957 and ratified in 1999

ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of forced labour*). Dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 111 on Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Created in 1958 and ratified in 1999

ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*). Dibuat pada tahun 1958 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 138 on Minimum Age for Admission to Employment. Created in 1973 and ratified in 1999

ILO 138 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*). Dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 1999

ILO 182 on Elimination of the Worst Forms of Child Labour. Created in 1999 and ratified in 2000

ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Dibuat pada tahun 1999 telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2000

ILO 120 on Hygiene in Commerce and Offices. Created in 1964 and ratified in 1969

ILO 120 tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor (Hygiene in Commerce and Offices). Dibuat pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969)

ILO Code of Practice: Safety and Health in Forestry Work, 1998

Pedoman Pelaksanaan ILO: Keselamatan dan Kesehatan dalam Pekerjaan Kehutanan (1998)

United Nations Declaration on Rights of Indigenous Peoples, 2007

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007

Annex 2 SVLK Requirements

Regulation of the Minister of Forestry of the Republic of Indonesia, No: P.42/Menhut-II/2013 on Third Amendment to the Regulation of the Minister of Forestry No: P.38/Menhut-II/2009, on Standards and Guidelines for Performance Assessment of Sustainable Forest Management and Timber Legality Verification of License Holder or Forest Rights

Regulation of the Director General of Forest Management Utilization No: P.8/VI-BPPHH/2012, on Standards and Guidelines for the Implementation of the Performance Assessment of Sustainable Forest Management (SFM) and the Timber Legality Verification (VLK)

Lampiran 2 Persyaratan-persyaratan SVLK

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012, Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Annex 3: List of active ingredients that are prohibited for all fields of use of pesticides and active ingredients of pesticides that specified as restricted pesticides

3.1 Types of active ingredients that are prohibited for all fields of use of pesticides

Lampiran 3: Daftar bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas

3.1 Jenis bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida (Peraturan Menteri Pertanian No. 01/permentan/OT.140/1/2007, tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas)

No.	Active ingredients/ <i>Bahan Aktif</i>	CAS No
1.	2,4,5-Triklorofenol	93-76-5
2.	2,4,5 Triklorofenol	95-95-4
3.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol	4824-78-6
4.	Aldikarb	116-06-3
5.	Aldrin	309-00-2
6.	1,2-Dibromo-3-kloropropan(DBCP)	96-12-8
7.	Cyhexatin	13121-70-5
8.	Dikloro difenil trikloroetan (DDT)	50-29-3
9.	Dieldrin	60-57-1
10.	2,3 – Diklorofenol	
11.	2,4 – Diklorofenol	
12.	2,5 – Diklorofenol	
13.	Dinoseb	88-85-7
14.	Ethyl p-nitrophenyl Benzenethiophosnate (EPN)	2104-64-5
15.	Endrin	106-93-4
16.	Etilen dibromida (EDB)	72-20-8
17.	Fosfor kuning (Yellow Phosphorus)	
18.	Heptaklor	76-44-8
19.	Kaptafol	2425-06-1
20.	Klordan	57-74-9
21.	Klordimefon	19750-95-9
22.	Leptopos	21609-90-5
23.	Lindan	608-73-1
24.	Metoksiklor	72-43-5
25.	Mevinfos	26718-65-0
26.	Monosodium metan arsonat (MSMA)	2163-80-6
27.	Natrium klorat	7775-09-9
28.	Natrium tribromofenol	
29.	Metil paration	298-00-0

30.	Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya	87-86-5
31.	Senyawa arsen	1327-53-3
32.	Senyawa merkuri	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
33.	Strikhnin	
34.	Telodrin	297-78-9
35.	Toxaphene	8001-35-2
36.	Mireks	2385-85-5
<p>Other substances classified as WHO category 1a and 1b, and any other chlorinated hydrocarbons</p> <p>Bahan-bahan lainnya yang diklasifikasikan sebagai kategori 1a dan 1b WHO, dan chlorinated hydrocarbons lain.</p>		

3.2 Types active ingredients of pesticides that are specified as restricted pesticides **3.3 Jenis bahan aktif pestisida yang ditetapkan sebagai pestisida terbatas**

1. Alumunium Fosfida
2. Parakuat Diklorida
3. Seng Fosfida
4. Magnesium Fosfida
5. Metil Bromida